**THE ROLE OF SUKADIRI SUB-DISTRICT-TANGERANG GOVERNMENT IN HANDLING HUMAN TRAFFICKING (PROSTITUTION)**

**CASES IN KARANG SERANG VILLAGE**

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN SUKADIRI KABUPATEN TANGERANG DALAM MENANGANI KASUS *HUMAN TRAFFICKING* (PROSTITUSI)**

**DI DESA KARANG SERANG**

**Gefarina Djohan dan Hafizh Maulana Assuyuthi Burhani**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: gefarina@uinjkt.ac.id dan hafizh.maulana18@mhs.uinjkt.ac.id

***Abstract***

The role of the government of Sukadiri District, Tangerang, in handling cases of human trafficking (prostitution) in Karang Serang Village by using four forms of roles, namely the role of socialization and coaching, the role of regulator, the role of facilitator and the role of dynamics, shows that it has been well implemented. Even so, it turns out that the results of the study show that there are still inhibiting factors, so it is not optimal. The role carried out by the government of Sukadiri District, Tangerang Regency which has full authority in resolving existing problems, especially in Karang Serang Village, has not yet achieved encouraging results, therefore it is necessary to carry out more in-depth research on problems in the field as research this is done. The study used a qualitative approach with descriptive analysis methods related to the role of the Sukadiri District government and other supporting parties in handling cases of human trafficking (prostitution) in Karang Serang Village. Data collection techniques used through the interview process as primary data and literature as secondary data. The theoretical framework in this thesis uses role theory in addition to using the role function concept by Iyas Yusuf, Soerjono Soekanto, J. Dwi Narwoko and Bagong Suyanto gun to explain the role of the Sukadiri District government, inhibiting factors and supporting factors. In addition, researchers also use the theory of human trafficking (United Nations) and the theory of local government by Harson. The results of the research findings indicate that the government of Sukadiri District in handling cases of human trafficking (prostitution) was effective so that the results were not optimal.

***Keyword:*** *human trafficking , prostitutio), government, Sukadiri District, Karang Serang Village.*

**Abstrak**

Peran pemerintah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dalam menangani kasus *human trafficking* (Prostitusi) di Desa Karang Serang dengan menggunakan empat bentuk peran yakni peran sosialisasi dan pembinaan, peran regulator, peran fasilitator dan peran dinamisator menunjukkan terlaksana dengan baik. Meskipun demikian ternyata hasil penelitian menunjukkan masih terdapat adanya faktor penghambat, sehingga tidak optimal. Peran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang yang memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di Desa Karang Serang terlihat belum mencapai hasil yang menggembiraka, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap persoalan-persoalan di lapangan sebagaimana penelitian ini dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisa deskriptif terkait dengan peran pemerintah Kecamatan Sukadiri dan pihak pendukung lainnya dalam penanganan kasus *human trafficking* (prostitusi) di Desa Karang Serang. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui proses wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Kerangka teori dalam skripsi ini menggunakan teori peran selain menggunakan konsep fungsi peran oleh Iyas Yusuf, Soerjono Soekanto, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto gun menjelaskan peran pemerintah Kecamatan Sukadiri, faktor penghambat dan faktor pendukung. Selain itu peneliti juga menggunakan teori *human trafficking* (Perserikatan Bangsa-bangsa) dan teori pemerintah daerah oleh Harson. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus *human trafficking* (prostitusi) ternyata efektif sehingga hasilnya belum optimal.

**Kata Kunci:** humantrafficking, prostitusi*, pemerintah, Kecamatan Sukadiri, Desa Karang Serang.*

**Pendahuluan**

Masalah kontemporer yang sedang mendapatkan perhatian khusus saat ini yakni fenomena *human trafficking* (perdagangan manusia). Cirinya bersifat represif yang memiliki tujuan mengeksploitasi manusia baik secara kelompok maupun individu. Permasalahan *human trafficking* (perdagangan manusia) digolongankan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampak ancaman yang ditimbulkan serta luasnya pengaruh kejahatan tersebut. Undang-undang No. 21 tahun 2007 Pasal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) pasal 1 mendefinisikan *human trafficking* (perdagangan manusia) sebagai tindakan pengiriman, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan atau penerimaan seseorang (Farhana, 2010: 23). Secara modern, perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan yang terjadi baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transformasi ikut memperkeruh dan membuat modus kejahatan perdagangan manusia ini semakin canggih. Perdagangan manusia ini dapat dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime* (TOC) karena bentuk kejahatannya bukan bentuk kejahatan biasa, sangat terorganisir dan praktiknya menembus lintas negara (Supriyadi Widodo Eddyono, 2005: 4).

Perserikatan Bangsa-bangsa dalam kaiatan tersebut mengartikan bahwa *human trafficking* adalah pengiriman, penampungan, penerimaan, perekrutan atau pemindahan seorang individu dengan adanya ancaman bahkan dengan kekerasan, hingga dalam bentuk kejahatan lain seperti kecurangan, penculikan, penipuan, posisi rentan atau menyalahgunakan kekuasaan, memberi/menerima bayaran hingga manfaat guna mendapatkan izin dari seseorang yang mempunyai wewenang atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi (Harkrisnowo, 2003: 52). Secara garis besar, istilah *human trafficking* (perdagangan manusia) dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, seperti kegiatan mengeluarkan atau memindahkan orang dari tempat tinggalnya atau lingkungan keluarganya. Pengiriman tenaga kerja ini tidak selalu memiliki arti dikirim ke luar negeri, selain itu meski *human trafficking* (perdagangan manusia) dilakukan dengan adanya izin pihak (tenaga kerja) yang bersangkutan, tetapi izin tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai alasan utama guna membenarkan praktik *human trafficking* (perdagangan manusia) jika ternyata terjadi penyalahgunaan seperti korban tidak berdaya dan lain sebagainya. Contohnya seperti terdesak oleh hutang atau kebutuhan ekonomi, lalu dibuat percaya bahwa ia tidak lagi memiliki pilihan lain (pekerjaan lain), sehingga diperdaya hingga ditipu.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa praktik *human trafficking* sangat berbahaya karena terjadi pengingkaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.Salah satu daerah yang akan menjadi objek penelitian ini yakni Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam beberapa tahun terakhir, Desa Karang Serang menempati daftar daerah yang memiliki permasalahan yang serius, yakni sebagai daerah yang menjadi objek praktik *human trafficking* yang terkait dengan praktek prostitusi. Upaya pemberantasan praktik tersebut masih menjadi sorotan oleh berbagai macam kalangan, namun tidak ada perkembangan signifikan bahkan tidak ada kejelasan akan diberantasnya praktik prostitusi tersebut. Para wakil rakyat pun dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang ternyata tidak terlalu menaruh perhatian terhadap permasalahan ini dan lebih memilih fokus pada permasalahan lain. Pemerintah daerah juga sudah mengetahui permasalahan ini meskipun prostitusi di Desa Karang Serang ini dikategorikan sebagai daerah yang memiliki permasalahan serius. Namun, luasnya geografis Kabupaten Tangerang menjadi salah satu penghambat dalam menyelesaikan permasalahan ini dan pada akhirnya tidak begitu peduli pada penyelesaian masalah tersebut. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah berusaha menempatkan pemerintah Kecamatan Sukadiri menjadi *stakeholder* atau kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyelesaikan masalah ini.

*Human trafficking* di Desa Karang Serang dapat dikategorikan sebagai permasalahan darurat yang harus segera diselesaikan. Sudah banyak korban terutama para perempuan pelaku penjaja seks komersial yang usianya masih di bawah umur. Berdasarkan data yang peneliti yang didapat dari pengakuan pelaku tempat hiburan tersebut, didapatkan penjelasan bahwa mayoritas perempuan pemeran seks itu berdomisili Jawa Barat seperti Bogor, Cianjur, Bandung, Cimahi, dan Garut yang berjumlah 33 orang dengan rata-rata usia masih produktif bahkan ada sebagian yang masih anak di bawah umur. Mereka sengaja didatangkan dengan iming-iming pekerjaan yang layak dan gaji yang besar. Namun nyatanya mereka dijebak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan pada akhirnya dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Sehingga hal tersebut memastikan bahwa tidak ada perempuan pemeran seks itu berasal dari desa setempat, pada umumnya mereka adalah pendatang. Walaupun tidak terdapatnya masyarakat setempat, namun permasalahan ini harus diberantas. Selain menjadi permasalahan serius yang merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak di bawah umur, hal ini pada akhirnya dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan sekitar. Masyarakat Desa Karang Serang merasa resah, tidak nyaman/terganggu dengan adanya praktik *human trafficking* ini. Selain itu, terdapat label buruk terhadap nama daerah tersebut karena masuk ke dalam daftar daerah yang memiliki permasalahan sosial yakni prostitusi. Serta menumbuhkan lingkungan yang tidak baik untuk regenerasi penerus masyarakat setempat.

***Human Trafficking***

Perserikatan Bangsa-bangsa mengartikan bahwa *human trafficking* adalah pengiriman, penampungan, penerimaan, perekrutan atau pemindahan seorang individu dengan adanya ancaman bahkan dengan kekerasan, hingga dalam bentuk kejahatan lain seperti kecurangan, penculikan, penipuan, posisi rentan atau menyalahgunakan kekuasaan, memberi/menerima bayaran hingga manfaat guna mendapatkan izin dari seseorang yang mempunyai wewenang atas orang lain dengan tujuan mengeksploitasi (Harkrisnowo, 2003: 52).Dilihat berdasarkan bentuknya, *human trafficking* bisa terjadi dalam beragam peristiwa antara lain Penyelundupan Manusia, penjualan anak, prostitusi anak, migrasi dengan tekanan dan Prostitusi perempuan dewasa.

Masing-masing dapat dijelaskan misalnya penyelundupan manusia dimana manusia secara ilegal atau tidak resmi masuk ke dalam sebuah negara lain, dalam hal ini dan bisa dikatakan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan warga negara setempat. Penyelundupan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan lainnya dari hasil penyelundupan tersebut. Penjelasan tentang penjualan anak adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan dengan cara diperjual belikan atau adanya jual/beli seorang anak yang dipindahkan kepada pihak lain dengan tujuan demi mendapatkan keuntungan secara materi hingga keuntungan lainnya. Tentang prostitusi anak, yaitu upaya memperkerjakan anak-anak sebagai pekerja seks komersial. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengeksploitasi anak-anak untuk praktik seksual dengan tujuan keuntungan materi serta keuntungan lainnya. Bagaimana tentang migrasi dengan tekanan yaitu migrasi secara ilegal ataupun legal dengan cara memperpindahkan seseorang untuk meninggalkan keluarganya atau tempat tinggalnya dengan pergi ke tempat lain. Salah satu contoh migrasi dengan adanya tekanan adalah perdagangan perempuan dan anak. Mereka merupakan orang yang direkrut, diperdagangkan hingga dipindahkan ke tempat lain secara paksa dengan ancaman kekerasan hingga penipuan. Terakhir adalah prostitusi perempuan dewasa, prostitutsi perempuan dewasa yang masuk dalam kategori perdagangan orang (*human trafficking*) ini adalah perempuan yang ditipu, dijebak hingga terjebak pada kondisi dipaksa agar mau dipekerjakan untuk pelayan seks komersial (Putri Utami, 2017: 1259).

**Peran Pemerintah**

 Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto ini mencakup tiga hal penting yaitu: *pertama*, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. *Kedua*, peran meupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Sedangkan menurut Koentrajaraningrat, peran merupakan tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu yang dengan demikian konsep peran ini menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam lembaga atau sistem (Syamsir Torang, 2014: 89).

 Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto menjelaskan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri merupakan sebagai berikut; memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan yang terakhir adalah menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Secara garis besar, Menurut Iyas Yusuf bahwa fungsi peran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengerahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat (Syamsir Torang, 2014: 103). Maka dari itu, perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Peran pemerintah yang dimaksud adalah antara lain: Pemerintah Sebagai Regulator, yaitu berfungsi dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Selanjutnya peran pemerintah Sebagai dinamisator yakni menggerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Dalam hal ini pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan ini diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Berikut peran pemerintah sebagai fasilitator yakni pemerintah dapat menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

 Dari beragam definisi atau teori peran seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam sebuah lembaga atau sistem. Dengan teori ini juga peneliti dapat mengetahui seberapa banyak peran pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menyelesaikan permasalahan *human trafficking* di Desa Karang Serang. Peran pemerintah Kecamatan Sukadiri dinilai sangat penting guna menertibkan kondisi daerahnya terutama Desa Karang Serang dan tentu dengan adanya peran pemerintah Kecamatan Sukadiri diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tentu sangat diharapkan oleh berbagai pihak untuk memberikan efek jera kepada para pelaku prostitusi di Desa Karang Serang hingga tidak ada lagi praktik-praktik yang dinilai sangat meresahkan masyarakat Desa Karang Serang tersebut.

**Pemerintah Daerah**

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 Ayat 7. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ani Sri Rahayu, 2017: 2). Otonomi seluas-luasnya juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (Ahmad Ubaedillah, 2015: 196).

 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah seperti camat (Ani Sri Rahayu, 2017: 6).

 Berbicara mengenai konsep dasar pemerintah daerah dalam pelaksanaann fungsi dan urusannya, terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah yang di antaranya yaitu;

1. Asas Sentralisasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
2. Asas Desentralisasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
3. Asas Dekonsentrasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
4. Asas Tugas Pembantuan, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan gubernur kepada bupati atau walikota, atau bupati/walikota kepada perangkat camat/desa (Sinyo Harry Sarundajang, 2004: 13).

 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan yang biasa disebut camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada dalam Pasal 224 disebutkan dengan jelas (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 182). Dengan adanya perubahan kedudukan kecamatan sebagai pemerintah wilayah menjadi perangkat daerah kabupaten atau kota, maka akan semakin mendukung pelaksanaan otonomi yang luas pada daerah kabupaten, kota atau kecamatan sehingga wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dapat dijadikan sebagai wadah untuk menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pada akhirnya dengan pelaksanaan otonomi yang luas di daerah kabupaten atau kota dapat berjalan dengan baik dan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah kabupaten atau kota (Ni’matul Huda, 2009: 27).

 Kedudukan pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi camat adalah selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan pembinaan wilayah (Sudono Syueb, 2008: 95).

 Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah, 2017: 23). Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan tanggung jawab kepada bupati atau walikota. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan pada pasal 221 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari bupati atau walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, mengkoordinasi urusan-urusan pemerintahan pusat atau daerah, membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan serta melaksanakan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat (Siswanto Sunarso, 2012: 52).

 Menurut Harson menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki dua eksistensi yang di antaranya yaitu:

1. *Local Self Government*

 *Local self government* atau pemerintah lokal daerah merupakan semua daerah dengan berbagai urusan otonomi bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijakannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah turur serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri.

1. *Local State Government*

 *Local state government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintahan lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Sinyo Harry Sarundajang, 2004: 74).

**METODE**

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pemahaman mengenai permasalahan kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang nyata atau *natural setting* yang bersifat holistis, kompleks dan rinci (Albi Anggito, 2018: 9). Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Mengenai wawancara, penelitian ini wawancara dengan camat Kecamatan Sukadiri. Untuk studi pustaka peneliti mengumpulkan data yang relevan seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya (Azkaria Zakariya, 2020: 37). Data-data dari sumber primer dan sekunder tersebut dianalisis dengan cara ditelaah lebih lanjut untuk dihubungkan dengan masalah penelitian serta teori yang digunakan peneliti yaitu peran pemerintah (Lisa Harrison, 2016: 104). Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa data yang menjelaskan serta mendeskripsikan mengenai peran pemerintah Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang dalam menangani kasus *human trafficking* (prostitusi) di Desa Karang Serang.

**Peran Pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* (Prostitusi) di Desa Karang Serang**

Hasil penelitian dan analisis data penelitian tentang peran pemerintah kecamatan Sukadiri kabupaten Tangerang dalam menangani kasus *human trafficking* (prostitusi) di Desa Karang Serang hanya sebatas peran sosialisasi dan pembinaan, peran regulator, peran fasilitator dan peran dinamisator serta faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus *human trafficking* (prostitusi) di Desa Karang Serang.

Secara umum pemerintah Kecamatan Sukadiri memiliki kewajiban atau peran untuk koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Karena keamanan dan ketertiban dapat digolongkan dalam urusan wajib bagi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun kondisinya, guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekitar termasuk menangani kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang.

Peran pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus *human trafficking* (prostitusi) di Desa Karang Serang meliputi sebagai berikut: peran sosialisasi dan pembinaan, peran regulator, peran fasilitator, peran dinamisator. Namun faktanya peran pemerintah Kecamatan Sukadiri ini masih dilaksanakan secara umum, sehingga belum ada kebijakan khusus yang mengatur tentang penanganan kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang ini. Bahkan peran tersebut terlihat pasif karena keterbatasan wewenang dalam menyelesaikan masalah ini. Jika dilihat dari pendekatan teori Iyas Yusuf tentang peran regulator yang dimiliki pemerintah Kecamatan Sukadiri ini memiliki kelemahan dari segi wewenang karena tidak adanya kebijakan khusus.

Akan tetapi sejauh ini peran sosialisasi dan pembinaan yaitu berupa pemberian peringatan melalui Kasi Trantib Satpol PP kecamatan kepada pemilik tempat praktik *human trafficking* di Desa Karang Serang terlaksana. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Ahmad Hapid (7 Juni 2022), selaku Camat Kecamatan Sukadiri menjelaskan bahwa, “Tindakan kami sebagai pihak pemerintah tentunya pertama melalui Kasi Trantib Satpol PP kecamatan, kita akan melakukan sosialisasi dan ditertibkan serta akan kita bongkar”.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pihak pemerintah Kecamatan Sukadiri memiliki tahapan-tahapan dalam menangani kasus *trafficking* di Desa Karang Serang ini seperti memberikan peringatan terlebih dahulu atau sosialisasi melalui Kasi Trantib Satpol PP kecamatan. Jika dilihat dari kacamata teori yang disampaikan oleh J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto mengenai fungsi peran yang terbagi empat, yaitu memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Syamsir Torang, 2014: 103). Secara umum, pemerintah Kecamatan Sukadiri sudah menjalankan perannya yakni memberikan sosialisasi atau peringatan terlebih dahulu sebelum adanya tindak lanjut seperti membongkar kamar-kamar kecil yang dijadikan sebagai lokasi *human trafficking* seperti prostitusi di Desa Karang Serang.

Peran regulator yaitu berupa penyiapan peraturan-peraturan sebagai acuan dasar yang akan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam *trafficking* di Desa Karang Serang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hapid (7 Juni 2022), selaku Camat Kecamatan Sukadiri menjelaskan bahwa, “Banyak sekali aturan-aturan yang tertulis dalam surat peringatan tersebut seperti harus dibongkarnya kamar-kamar kecil, jam operasional tidak boleh melebihi jam 10 malam dan masih banyak lagi”.

Berikutnya peran fasilitator yaitu berupa menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Sukadiri melakukan operasi setiap akhir pekan pada malam hari. Bukan hanya tempat praktik *human trafficking* saja, melainkan semua wilayah yang berpotensi terjadinya kejahatan. Dalam hal ini pemerintah kecamatan bekerja sama dengan berbagai pihak yang masuk dalam satu wilayah hukum Polsek Mauk seperti pemerintah Kecamatan Mauk, Satpol PP kecamatan, Satpol PP kabupaten, TNI, Polri, serta pemerintah desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Baerudin (7 Juni 2022), selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Sukadiri menjelaskan bahwa, “Kita selalu rutin melakukan operasi atau razia setiap malam minggu. Adapun yang pertama kita lakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak desa yang memiliki wilayah itu, pemerintah kecamatan baik Sukadiri maupun Mauk, TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten”.

Terakhir yakni peran dinamisator yaitu berupa menggerakan partisipasi masyarakat agar senantiasa segera melaporkan jika terjadi tindakan kejahatan termasuk *trafficking*. Dalam hal ini juga pihak pemerintah memberikan bimbingan melalui tim penyuluhan dari PKK Kecamatan dan Humas Satpol PP Kecamatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hapid (7 Juni 2022), selaku Camat Kecamatan Sukadiri menjelaskan bahwa:

Banyak sekali laporan yang masuk ke saya terkait adanya hal ini. Dengan adanya praktik *trafficking* ini saya tentunya sangat miris sekali lah dan sangat tidak mendukung keberadaan mereka. Selain itu juga bagi masyarakat Karang Serang juga menjadi *aib* kan dengan adanya praktik seperti ini. Tapi kami juga selaku pemerintah tidak tinggal diam saja, kami mengerahkan ibu-ibu PKK Kecamatan dan Humas Satpol PP Kecamatan untuk memberikan bimbingan ke sana, memberikan penyuluhan lah gitu.

Melihat berbagai pernyataan di atas, jika dilihat dari kacamata teori yang disampaikan oleh Iyas Yusuf mengenai fungsi peran pemerintah yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, dan pemerintah sebagai fasilitator (Syamsir Torang, 2014: 103). Secara umum peran pemerintah Kecamatan Sukadiri sepenuhnya sudah terlaksana sebagaimana dijelaskan di atas. Namun karena keterbatasan wewenang, penyelesaian masalah ini selalu tidak optimal dan berdampak pada masih berlanjutnya praktik *human trafficking* di Desa Karang Serang ini.

**Analisa Terhadap Peran Pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* (Prostitusi) di Desa Karang Serang**

Secara garis besar pemerintah Kecamatan Sukadiri sudah menunaikan upaya-upaya untuk menangani kasus *human trafficking* (prostitusi) di Desa Karang Serang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, upaya atau peran ini meliputi sosialisasi atau pembinaan, sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Namun hingga saat ini praktik *human trafficking* ini belum juga terselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan masih beroperasinya tempat-tempat tersebut salah satunya seperti prostitusi.

Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar mengapa hal tersebut belum terselesaikan, padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sukadiri selaku pemerintah setempat dan memiliki otoritas lebih untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hapid (7 Juni 2022), selaku Camat Kecamatan Sukadiri menjelaskan bahwa:

Justru itu yang sedang kita pikirkan kenapa masalah ini tidak selesai-selesai. Saya menduga sepertinya ada pihak-pihak yang berusaha menutup-nutupi atau bahasa kerennya mah membeking lokasi ini, sehingga mereka para pelaku itu merasa aman-aman saja. Makanya itu upaya yang kita lakukan tidak optimal, karena kita belum berhasil memberantas secara bersih sampai ke akar-akarnya. Tapi dalam beberapa kali penggerebekkan, kita selalu melakukan rehabilitasi kepada mereka yang tertangkap, dan langsung kita bawa ke panti asuhan, kita beri nasehat. Tapi setelah beberapa waktu dan dibebaskan dari panti asuhan, mereka kembali lagi ke pekerjaan kotor itu. Ini dibuktikan dengan ada beberapa orang yang sudah dua sampai tiga kali tertangkap, tapi gak kapok-kapok.

Pernyataan di atas merupakan bentuk ungkapan yang wajar, mengingat banyaknya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani masalah ini namun tidak selesai-selesai atau diberantas. Melihat kondisi di atas, terlihat bahwa teori peran memiliki keterkaitan dalam menangani kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang. Teori milik Soerjono Soekanto ini menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan (Syamsir Torang, 2014: 89). Secara umum, pemerintah Kecamatan Sukadiri sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya-upaya penanganan kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang mulai dari sosialisasi dan pembinaan hingga menjadi fasilitator masyarakat.

Dugaan Bapak Ahmad Hapid, selaku Camat Kecamatan Sukadiri terkait dengan adanya *backing* lokasi ini benar adanya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amin (5 Juni 2022), selaku pelaku usaha tempat hiburan di lokasi ini yang menjelaskan bahwa:

Apa yang kita lakukan ini jelas ilegal, cuma kitanya aja mainnya main rapi, gak terang-terangan. Jadi ya yaudah menang gini kondisinya, paling kita cuma ngasih duit keamanan aja atau uang diem lah ke Polisi, TNI, Wartawan. Toh juga mereka mau uangnya kok, gak munafik. Walaupun ada razia, kita udah siap tuh penanganannya gimana.

Pernyataan tersebut merupakan konfirmasi pelaku usaha tempat hiburan bahwa ia berusaha untuk mengamankan lokasi terjadinya praktik *trafficking* seperti prostitusi ini. Maka wajar saja jika permasalahan ini tidak selesai-selesai karena adanya pihak-pihak yang menjadi *backing* lokasi *trafficking* tersebut. Selanjutnya penyebab lain permasalahan ini tidak selesai-selesai serta tidak memberikan efek jera kepada pelaku adalah kerja sama dengan lokasi yang sama-sama melakukan tindakan *trafficking* ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amin (5 Juni 2022), selaku pelaku usaha tempat hiburan di lokasi ini yang menjelaskan bahwa:

Kalau agen sih gak ada, cuma kita bekerja sama dengan beberapa tempat yang melakukan ini juga kayak di daerah Dadap, Pesing. Dulu juga sempat bekerja sama dengan yang ada di Kalijodo, tapi mereka sudah digusur sama pemerintah Jakarta. Jadi setiap kita pengen pekerja baru, kita bakalan ngehubungi orang-orang pengurus di Dadap dan Pesing buat tukeran pekerja.

Namun tidak semua pihak mengetahui masalah ini. Hanya beberapa pihak saja yang mengatahui bahwa memang ada jaringan-jaringannya dan hal inilah menjadi salah satu penyebab permasalahan *human* *trafficking* di Desa Karang Serang tidak selesai-selesai.

Melihat pernyataan di atas, semakin menjelaskan bahwa teori *human trafficking* memiliki keterkaitan dengan penanganan kasus *human* trafficking di Desa Karang Serang. Hal ini sesuai dengan teori *human trafficking* oleh UnitedNation mengenai kategori *human trafficking* di antaranya pengiriman, penampungan, penerimaan, perekrutan atau pemindahan seorang individu dengan adanya ancaman bahkan dengan kekerasan, hingga dalam bentuk kejahatan lain seperti kecurangan, penculikan, penipuan, posisi rentan atau menyalahgunakan kekuasaan, memberi/menerima bayaran hingga manfaat guna mendapatkan izin dri seseorang yang mempunyai wewenang atas orang lain dengan tujuan mengeksplotasi (Harkrisnowo, 2003: 52). Secara umum praktik *human trafficking* ini didominasi oleh tindakan pengiriman, penerimaan, perekrutan atau pemindahan seorang individu dengan tujuan eksploitasi. Hal ini ditandai oleh pelaku usaha tempat hiburan yang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain dengan tujuan tukar pekerja seks.

Selaku pemerintah desa setempat pun tidak bisa berbuat banyak, walaupun sudah sering memberikan laporan-laporan kepada pihak-pihak yang memiliki *power* atau wewenang serta operasi-operasi, razia-razia sudah sering dilakukan, namun tidak memberikan dampak lebih atau tidak ada ciri-ciri praktik ini terberantas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Riyadi (11 Juni 2022), selaku Kepala Desa Karang Serang yang menjelaskan bahwa:

Sebetulnya bukan rahasia lagi lah, semua orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk pastinya sudah tahu dengan adanya tempat begini. Saya selaku kepala desa juga hanya sebatas melapor ke pihak-pihak tertentu seperti pemerintah kecamatan, TNI, Polri, Satpol PP. Saya juga heran, dari dulu sampai sekarang itu operasi mah operasi dilakukan, tapi gak pernah hilang-hilang masalah ini, ada lagi ada lagi. Jadi ya mau gimana lagi. Kayak-kayaknya sih ada pihak yang ngebeking ini, kayaknya.

Jika dilihat dari berbagai pendapat di atas mengenai penanganan masalah *human trafficking* di Desa Karang Serang ini tentu harus adanya koordinasi yang kuat, tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi antar lembaga baik dari pemerintah Desa Karang Serang, pemerintah Kecamatan Sukadiri, TNI, Polri, Satpol PP dan pihak-pihak lainnya. Selain itu, di sisi lain harus memiliki iktikad baik untuk serius memberantas permasalahan ini. Tidak ada lagi yang menerima gratifikasi atau sogokan-sogokan dengan embel-embel keamanan dalam bentuk apapun. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi semua elemen baik dari pemerintah hingga pihak berwajib seperti TNI dan Polri. Karena lingkungan yang bersih dari tindakan kriminal seperti *trafficking* lebih penting daripada uang sogokan yang diterima oleh pihak-pihak yang mencoba melindungi praktik kotor tersebut. Jika hal-hal yang berbau melindungi lokasi *human trafficking* itu masih dilakukan, maka tentu akan mengganggu proses pemberantasan *human trafficking* itu sendiri. Sebab tolak ukur selesainya permasalahan ini adalah hilangnya praktik *human trafficking* ini di Desa Karang Serang, dan kunci utama untuk menghilangkan praktik tersebut adalah adanya koordinasi serta iktikad yang kuat antar lembaga untuk memberantas praktik *human trafficking* ini sampai ke akar-akarnya.

**Faktor Pendukung Peran Pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* di Desa Karang Serang**

Berbicara tentang dukungan terhadap peran pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang ada peluang yang memungkinkan. Bisa dikategorikan sebagai aspek-aspek pendukung dalam menangani kasus tersebut seperti koordinasi yang cukup baik, baik dengan pihak berwajib, pemerintah desa maupun masyarakat sipil. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Hapid (7 Juni 2022), selaku Camat Kecamatan Sukadiri yang menjelaskan bahwa:

Faktor pendukungnya sendiri ya sejauh ini masyarakat banyak memberikan laporan terkait kondisi di sana. Kita sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menertibkan masyarakat dan memberantas penyakit sosial di masyarakat itu sudah tugas kita, termasuk masalah prostitusi ini. Selain itu, kita juga memiliki koordinasi yang cukup bagus dengan Satpol PP Kecamatan, Satpol PP Kabupaten, TNI, Polri, serta pemerintah desa.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh pihak-pihak lainnya yang merupakan bagian dari pemerintah Kecamatan Sukadiri. Seperti disampaikan oleh Bapak Baerudin (7 Juni 2022), selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Sukadiri yang menjelaskan bahwa, “Kalau faktor pendukung ya sejauh ini memang koordinasinya bagus dengan semua pihak seperti Satpol PP Kabupaten, TNI, Polri serta masyarakat sipil. Intinya semua pihak bisa diajak kerja sama lah supaya penggerebekkan ini bisa maksimal”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rahmat Riyadi (11 Juni 2022), selaku Kepala Desa Karang Serang yang menjelaskan bahwa, “Untuk faktor pendukungnya sendiri sih ada sebagian masyarakat sipil yang sama-sama ikut membantu memberantas ini. Dibantu juga oleh pihak-pihak berwajib yang saya sebutkan tadi. Tapi setidaknya kita udah *ikhtiar*, udah berusaha lah supaya kasus ini bisa diberantas”.

Jika melihat berbagai pernyataan ini di atas semuanya mengatakan bahwa faktor pendukung dalam menangani kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang adalah adanya koordinasi yang cukup baik antar lembaga, mulai dari pemerintah Kecamatan Sukadiri itu sendiri, pemerintah desa, Satpol PP kecamatan, Satpol PP kabupaten, TNI, Polri hingga masyarakat sipil. Hal ini tentu positif guna memaksimalkan setiap pelaksanaan operasi atau razia. Dari sini juga terlihat bahwa teori peran memiliki keterkaitan dalam menangani kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang. Sebagaimana teori milik J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto menjelaskan bahwa fungsi peran sendiri itu memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Syamsir Torang, 2014: 89).

**Faktor Penghambat Peran Pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* (Prostitusi) di Desa Karang Serang**

Secara umum dijelaskan bahwa peran pemerintah merupakan faktor yang menentukan apakah suatu daerah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintahannya dengan baik atau tidak. Berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan tergantung pada seberapa besar peran pemerintah itu sendiri. Tentu dalam pelaksanaannya akan terjadi adanya faktor penghambat dalam kegiatan tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus *human trafficking* di Desa Karang Serang. Banyak sekali hambatan-hambatan dalam menangani kasus ini seperti adanya kebocoran informasi waktu operasi atau razia, adanya pihak-pihak yang melindungi lokasi *trafficking* itu sendiri, cepatnya pergantian kepemimpinan camat, sehingga penanganan ini selalu tidak optimal dan praktik *human trafficking* ini masih terus berjalan.

1. Kebocoran Informasi Saat Razia

Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa pemerintah Kecamatan Sukadiri bekerja sama dengan berbagai pihak dalam setiap mengadakan operasi seperti pemerintah Kecamatan Mauk, Satpol PP kecamatan, Satpol PP kabupaten, TNI, Polri, pemerintah desa setempat. Dalam pelaksanaannya, waktu operasinya itu dirahasiakan dan hanya pihak-pihak yang terlibat saja yang mengetahui kapan operasi itu dilaksanakan. Namun setiap kali melakukan operasi, informasi itu selalu bocor sampai kepada pelaku-pelaku *trafficking*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hapid (7 Juni 2022), selaku Camat Kecamatan Sukadiri yang menjelaskan bahwa, “Faktor penghambatnya itu adanya kebocoran informasi penggerebekkan ke mereka, sehingga mereka bersembunyi dan penggerebekkan pun tidak maksimal”.

Senada dengan Bapak Ahmad Hapid, selaku Camat Kecamatan Sukadiri, hambatan yang sama juga dirasakan oleh Satpol PP Kecamatan Sukadiri. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Baerudin (7 Juni 2022), selaku Kepala Satpol PP Kecamatan Sukadiri yang menjelaskan bahwa, “Penghambatnya ya ketika kita hendak melakukan penggerebekkan itu sudah ada informasi yang bocor sampai ke mereka, sehingga penggerebekkan ini tidak maksimal dan mereka berhasil kabur dari lokasi prostitusi itu”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rahmat Riyadi (11 Juni 2022), selaku Kepala Desa Karang Serang yang menjelaskan bahwa, “Kalau faktor penghambatnya sih sering sekali ada kebocoran info setiap kali mau ada operasi. Jadi mereka itu karena sudah tahu duluan, yaudah mereka ngumpet kabur gitu, tapi besoknya ada lagi”.

Melihat pernyataan di atas terlihat bahwa salah satu faktor tidak optimalnya operasi atau razia adalah adanya kebocoran informasi jadwal razia yang terdengar sampai mereka para pelaku *human trafficking*. Sehingga mereka para pelaku bisa kabur secara sementara selama operasi itu dilaksanakan dan keesokkan harinya mereka kembali ke lokasi mereka melakukan tindakan prostitusi.

1. Adanya Pihak-Pihak yang Melindungi Lokasi *Trafficking*

Salah satu penghambat pemberantasan *human trafficking* di Desa Karang Serang ini adalah adanya pihak-pihak yang melindungi lokasi *trafficking*. Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa terdapat pihak-pihak yang mem-*backing* atau melindung lokasi *trafficking* ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Amin (5 Juni 2022), selaku pelau usaha tempat hiburan di lokasi ini yang menjelaskan bahwa:

Apa yang kita lakukan ini jelas ilegal, cuma kitanya aja mainnya main rapi, gak terang-terangan. Jadi ya yaudah menang gini kondisinya, paling kita cuma ngasih duit keamanan aja atau uang diem lah ke Polisi, TNI, wartawan. Toh juga mereka mau uangnya kok, gak munafik. Walaupun ada razia, kita udah siap tuh penanganannya gimana.

Pernyataan tersebut memang benar adanya pihak-pihak yang melindungi lokasi *trafficking* itu sendiri. Pihak-pihak seperti Polri, TNI, wartawan, mereka semua diberi sejumlah uang oleh pelaku usaha tempat hiburan sebagai uang keamanan. Maka tidak heran jika setiap hendak melaksanakan operasi, informasi itu selalu bocor kepada mereka pelaku-pelaku *trafficking* di Desa Karang Serang karena pihak yang melakukan operasi itu merupakan bagian dari pihak yang melindungi lokasi praktik kotor tersebut.

1. Cepatnya Pergantian Kepemimpinan Camat

Salah satu penghambat lainnya untuk terselesaikannya masalah *human trafficking* di Desa Karang Serang yakni cepatnya pergantian kepemimpinan camat. Sebagai daerah berkembang tentu *rolling* kepemimpinan kecamatan sering terjadi. Tujuannya untuk lebih mengembangkan sektor-sektor yang dianggap belum maju. Namun apa jadinya jika salah satu aspek sedang berjalan untuk diselesaikan tetapi putus di jalan. Seperti halnya masalah sosial di Desa Karang Serang yakni *human trafficking* (prostitusi) yang tidak pernah terselesaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Hapid (7 Juni 2022), selaku Camat Kecamatan Sukadiri yang menjelaskan bahwa:

Salah satu penyebab tidak selesai-selesainya kasus ini adalah cepatnya pergantian camat. Kita sebagai camat hanya mengikuti apa perintah dalam SK Bupati atau Pemda saja. Kita pindah ya sudah pindah dan mengikuti tugas dari mereka yang diberikan ke kita. Saya saja baru menjabat beberapa bulan di sini, dan saya sebelumnya tidak mengetahui masalah ini jika para pegawai di sini tidak memberitahu saya. Camat yang menjabat sebelumnya pun Pak Encep tidak memberitahu saya terkait masalah ini. Tapi untuk saat ini karena saya sudah banyak kabar yang masuk ke saya terkait hal ini, insya Allah kita bareng-bareng selesaikan masalah ini.

Melihat pernyataan di atas jelas bahwa salah satu faktor penghambat terselesaikannya masalah *human trafficking* di Desa Karang Serang adalah cepatnya pergantian camat di kecamatan termasuk Kecamatan Sukadiri, sehingga setiap kali proses pemberantasan itu sedang berlangsung, SK perpindahan tugas itu keluar dan akhirnya tertundalah penyelesaian masalah *trafficking* itu tanpa adanya konfirmasi kepada camat berikutnya bahwa sedang berlangsung pemberantas masalah *traffickingi* di Desa Karang Serang. Maka tidak heran jika penyelesaian masalah selalu tidak optimal.

Dengan segala perannya, pemerintah Kecamatan Sukadiri sudah berupaya untuk memberantas masalah *human trafficking* seperti prostitusi di Desa Karang Serang. Namun dengan adanya faktor penghambat yang ada dan dinilai cukup berpengaruh, maka masalah ini butuh waktu yang cukup lama agar bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Sebab salah satu tolak ukur berhasilnya masalah ini diberantas adalah tidak ada lagi praktik kotor ini di Desa Karang Serang, dan kunci keberhasilan itu berada pada maksimalnya usaha semua lapisan masyakarat serta adanya iktikad baik untuk memberantas masalah ini, baik pemerintah Kecamatan Sukadiri itu sendiri, pemerintah desa, Satpol PP kecamatan, Satpol PP kabupaten, TNI, Polri hingga masyarakat sipil.

**KESIMPULAN**

 Berdasarkan penjabaran dan hasil penelitian yang telah diteliti, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal; pertama, pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus *human trafficking* (prostitusi) menggunakan empat jenis peran, yaitu peran sosialisasi dan pembinaan yakni berupa pemberian peringatan melalui Kasi Trantib Satpol PP kecamatan kepada pemilik tempat praktik *trafficking* tersebut. Selanjutnya peran regulator yaitu berupa menyiapkan peraturan-peraturan sebagai acuan dasar yang akan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *trafficking* di Desa Karang Serang tersebut agar membongkar bangunan kamar-kamar kecil dan lain sebagainya. Berikutnya peran fasilitator yaitu berupa menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam hal ini pemerintah Kecamatan Sukadiri melakukan *monitoring* seperti operasi setiap akhir pekan pada malam hari ke lokasi praktik *trafficking*. Selanjutnya peran dinamisator yaitu berupa menggerakan partisipasi masyarakat agar senantiasa segera melaporkan jika terjadi tindakan kejahatan termasuk *trafficking*.

 Kedua, pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menjalankan perannya untuk menangani kasus *human trafficking* memiliki hambatan-hambatan seperti adanya kebocoran informasi waktu pelaksanaan razia, adanya pihak-pihak yang melindungi lokasi *trafficking*, dan cepatnya pergantian kepemimpinan camat. Sehingga penanganan ini berlarut-larut, selalu tidak optimal dan pada akhirnya praktik *human trafficking* ini masih terus dilakukan. Selain memiliki hambatan-hambatan, pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menjalankan perannya untuk menyelesaikan masalah ini juga memiliki faktor pendukung seperti memiliki koordinasi yang baik dengan pihak berwajib, pemerintah desa maupun masyarakat sipil sehingga razia itu selalu terlaksana dengan baik walaupun hasilnya sering tidak optimal.

 Pada intinya, peran pemerintah Kecamatan Sukadiri dalam menangani kasus *human trafficking* ini terus diupayakan. Namun dengan adanya faktor penghambat yang ada dan dinilai cukup berpengaruh, maka penyelesaian masalah *trafficking* ini butuh waktu yang cukup lama agar bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Perlu adanya keseriusan dan dibarengi adanya iktikad baik dari berbagai aspek lapisan masyarakat seperti tidak lagi melindungi lokasi, menerima segala bentuk gratifikasi agar dilindungi, adanya transparansi dan lain sebagainya, maka masalah *human trafficking* di Desa Karang Serang ini dapat terselesaikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM, 2005.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harkrisnowo. *Laporan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sentra HAM UI, 2003.

Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*, Penerjemah Triwibowo. Jakarta: Kencana, 2016.

Harry Sarundajang, Sinyo. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Huda, Ni’matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Nusa Media, 2009.

Mahmud M

arzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.

Pangerang, Moenta dan Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2017

Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya.* Malang: Sinar Grafika, 2017.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syueb, Sudono. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Torang, Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ubaedillah, Ahmad. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Zakariya, Azkaria dkk. *Metodologi Penelitian*. Kolaka: Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

**ARTIKEL JURNAL & SURAT KABAR**

Utami, Putri. “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam”. *e*-*Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 4, 2017. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20%2810-27-17-03-10-55%29.pdf)

Laporan Penelitian oleh Gefarina Djohan dkk, *Trafficking In Border Regions Case Study On Violence Against Women And Children Victims Of Trafficking At The West Kalimantan Border ,* yang telah  dimuat dalam INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 01, JANUARY 2019 ISSN 2277-8616 103 IJSTR©2019 www.ijstr.org ,

**SUMBER LAINNYA**

Wawancara dengan Bapak Ahmad Hapid, Camat Kecamatan Sukadiri, di Kantor Kecamatan Sukadiri pada 7 Juni 2022, pukul 12:30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Amin, Pelaku Usaha Tempat Hiburan Desa Karang Serang, di Rumah Kediamannya pada 5 Juni 2022, pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Baerudin, Kepala Satpol PP Kecamatan Sukadiri, di Kantor Kecamatan Sukadiri pada 7 Juni 2022, pukul 09:30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Riyadi, Kepala Desa Karang Serang, di Rumah Kediamannya pada 11 Juni 2022, pukul 09:30 WIB.